



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR...../POJK.04/201.....

TENTANG

PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU AKSI KORPORASI SECARA
ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengajuan pendaftaran dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, Pernyataan Penawaran Tender Sukarela atau Pernyataan Pendaftaran Tender Wajib, dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan peraturan mengenai pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (2) Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- (3) Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- (4) Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- (5) Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.
- (6) Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- (7) Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (8) Penawaran Tender Sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh Pihak untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui Media Massa.
- (9) Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- (10) Pernyataan Penggabungan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka Penggabungan Usaha.
- (11) Pernyataan Peleburan Usaha adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perusahaan Terbuka dalam rangka Peleburan Usaha.
- (12) Pernyataan Penawaran Tender Sukarela adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.
- (13) Pendaftaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham

Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali Baru.

- (14) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.
- (15) Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.
- (16) Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.

BAB II

KEWAJIBAN PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK DAN PENYIMPANAN DOKUMEN

Pasal 2

- (1) Pihak yang akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib menyampaikan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik.
- (2) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum;
 - b. Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik; dan
 - c. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- (3) Aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha;
 - b. Pernyataan Penawaran Tender Sukarela; dan
 - c. Pernyataan Penawaran Tender Wajib.
- (4) Dalam hal terdapat tambahan informasi dan/atau dokumen yang tidak dapat disampaikan secara elektronik, Pihak wajib menyampaikan tambahan informasi dan/atau dokumen secara manual dalam bentuk:
 - a. data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya; dan/atau
 - b. dokumen dalam bentuk naskah tercetak (*hardcopy*), dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 3

Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik wajib menyimpan tanda bukti penerimaan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik dan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam bentuk naskah tercetak (*hardcopy*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat menunjukkan dokumen dimaksud apabila

dibutuhkan sewaktu-waktu.

Pasal 4

Dokumen Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi yang diajukan secara elektronik wajib sama dengan yang termuat dalam dokumen yang berbentuk naskah tercetak (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Pasal 5

Seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data pada sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen dalam bentuk naskah tercetak (*hardcopy*).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU AKSI KORPORASI SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diajukan dengan mengunggah (*upload*) seluruh dokumen persyaratan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi hanya dapat menyampaikan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan hak akses dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pihak yang menggunakan sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan yang telah memperoleh hak akses bertanggung jawab atas:
 - a. penggunaan hak akses yang dimilikinya; dan/atau
 - b. data dan/atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pihak yang menggunakan hak akses secara melawan hukum bertanggung jawab terhadap penggunaan hak akses dimaksud.
- (5) Pihak harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional.
- (6) Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen yang disampaikan oleh Pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan setelah pukul 17.00 WIB dianggap diterima Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, penyampaian pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dilakukan secara manual sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4).

Pasal 8

Pihak dinyatakan telah menyampaikan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi serta tambahan informasi dan/atau dokumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) untuk penyampaian secara elektronik, dibuktikan dengan pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan dimaksud; atau
- (2) untuk penyampaian secara manual, dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

JENIS LAYANAN

Pasal 9

Jenis layanan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyampaian Prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 5 (lima) eksemplar, dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan Efek kepada pembeli Efek sebagaimana diatur pada Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum tetap berlaku.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Bagi Pihak yang akan melakukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dan telah menyampaikan dokumen Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dalam bentuk naskah tercetak (*hardcopy*) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi dimaksud tidak wajib dilakukan secara elektronik.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan sistem elektronik pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan aksi korporasi telah tersedia, maka:

- a. Angka 6 pada Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
- b. Angka 11 pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

DRAFT

RANCANGAN PENJELASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/201....
TENTANG
PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN ATAU AKSI KORPORASI SECARA
ELEKTRONIK

UMUM

Proses terkait pengajuan pendaftaran dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, Pernyataan Penawaran Tender, dan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu di Otoritas Jasa Keuangan masih dilakukan secara manual dengan menyampaikan dokumen dalam bentuk naskah tercetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*). Proses yang selama ini berjalan masih dapat ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk memanfaatkan sistem informasi yang berbasis internet yaitu melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan. Pihak pendaftar melakukan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik dengan cara mengunggah (*upload*) seluruh dokumen persyaratan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan yang tersedia di laman Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi diwajibkan menyampaikan dokumen dalam bentuk tercetak (*hardcopy*) dan salinan elektronik (*softcopy*).

Dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik melalui sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan dapat mempermudah proses pendaftaran, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, memberikan transparansi bagi Pihak untuk dapat mengikuti proses pendaftaran yang sedang dalam proses, dan memberikan akses kepada publik dengan tersedianya Prospektus secara elektronik.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pihak yang akan melakukan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi, maka Otoritas Jasa Keuangan dipandang perlu menetapkan peraturan mengenai pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi secara elektronik.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tambahan dokumen antara lain dokumen yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada Peraturan No.IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Yang dimaksud dengan menyampaikan secara manual yaitu menyampaikan pengajuan Pernyataan Pendaftaran atau aksi korporasi yang diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan atau dikirimkan melalui perusahaan jasa pengiriman sesuai dengan alamat korespondensi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Petunjuk operasional dapat diunduh di laman OJK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR